



PUTUSAN

Nomor 96 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sultan Adam, Komplek Arrahim I Nomor 21, RT 33, RW 2, Kelurahan Sungai Miai, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Masdari Tasmin, S.H., M.H. dan rekan, para Advokat, berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Ruko STIHSA) Nomor 1 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2013, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

m e l a w a n

TERMOHON KASASI, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Kompleks Asrama Brimob Cipinang Atas, RT 17, RW 5, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, dalam hal memberikan kuasa kepada Wanto A. Salan K., S.H., M.H. dan Sofia Mulyawati, S.H., para Advokat, berkantor cabang di Jalan Hidayatullah Komplek Perumahan Abdi Persada Jaya, Blok B Nomor 11 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2013, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 96 K/Ag//2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Akta Nikah Nomor 354/11/VIII pada tanggal 10 Agustus 1988;

Bahwa sebagaimana tercantum dalam buku nikah Pemohon telah mengucapkan taklik talak;

Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- Aditya Sukma, 23 tahun;
- Adiasah Satria, 21 tahun;
- Adianto Prasetya, 16 tahun;
- Adinda Putri, 13 tahun;

Bahwa selama perkawinan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak Tahun 2007 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai mengalami perkecokan;

Perkecokan Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain (WIL) dan Termohon juga sering marah-marah kepada Pemohon dikarenakan Pemohon membantu membiayai pendidikan keponakannya;

Selain itu Termohon sering memaki-maki Pemohon dengan kata-kata yang tidak pantas bahkan ada juga melalui sms bahkan sering pula menjelek-jelekkan Pemohon di hadapan keluarga Termohon, di samping itu setiap kali terjadi perkecokan mulut, Termohon selalu mengucapkan kata-kata cerai;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Juni Tahun 2010 Termohon memermalukan Pemohon di hadapan pejabat-pejabat tinggi kepolisian yang berakibat jabatan Pemohon sebagai Kapoltabes Denpasar dicopot oleh Kapolri. Hal itu membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan sejak Tahun 2007 itu pula Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang;

Bahwa melihat kenyataan yang ada maka sudah jelas sekali hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan rukun dan damai;

Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya hidup dan pendidikan 4 orang anak-anak Pemohon dan Termohon demi masa depan mereka sejumlah Rp3.000.000,00 setiap bulan sejak sebelum Pemohon mengajukan gugatan talak ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarmasin agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Akte Nikah Nomor 354/11/VIII pada tanggal 10 Agustus 1988 putus karena perceraian;
4. Menyatakan menurut hukum Pemohon memberikan biaya hidup dan pendidikan anak dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sejak gugatan ini diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Banjarmasin;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau memberikan putusan lain yang dianggap adil dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa gugatan talak yang diajukan oleh Pemohon melanggar tata tertib beracara di Pengadilan Agama sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Pemohon selaku anggota Polri belum dilengkapi dengan surat izin dari atasannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 19 ayat (1) tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Sipil pada

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 96 K/Ag/2014



Kepolisian Republik Indonesia sehingga sekali lagi gugatan talak Pemohon melanggar tata tertib beracara di muka Pengadilan Agama;

Bahwa dengan demikian gugatan talak dari Pemohon tanggal 5 September 2012 tidak memenuhi syarat formal pengajuan gugatan talak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarmasin agar menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Banjarmasin telah mengambil putusan yaitu Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2012/PA.Bjm, tanggal 23 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Drs. Pudi Rahardi, M.H. bin S. Kusnadi Mihardja) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dra. Agustini binti Muhyeng) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Pemohon berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00;
 - b. Mut'ah sejumlah Rp70.000.000,00;
 - c. Nafkah anak sejumlah Rp3.000.000,00 setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menolak selebihnya;
6. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon, putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan putusannya Nomor 43/Pdt.G/2013/PTA.Bjm, tanggal 4 November 2013 M. bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pemanding;

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1017/Pdt.G/2012/PA.Bjm tanggal 23 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1434 Hijriyyah;

Dalam Pokok Perkara:

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin Nomor 1017/Pdt.G/2012/PA.Bjm tanggal 23 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1434 Hijriyyah, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebgaiian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERMOHON KASASI bin KUSNADI MIHARDJA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMOHON KASASI) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Banjarsin untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 96 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Menolak selebihnya;
 6. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 25 November 2013 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 1017//Pdt.G/2012/PA.Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 5 Desember 2013;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding, yang pada tanggal 9 Desember 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 13 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, dalam bagian eksepsi, jelas keliru dan bertentangan dengan hukum acara yang berlaku pada Badan Peradilan Agama sebagaimana



ditentukan oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 49 huruf a dan penjelasannya angka 8;

Ketentuan hukum di atas dipertegas pula oleh Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991 Jo. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991, mengenai Kompilasi Hukum Islam Pasal 129 yang menentukan: "Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu";

Apabila dicermati gugatan Penggugat tanggal 5 September 2012, dalam petitumnya Penggugat menuntut "Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan Akte Nikah Nomor 354/11/VIII pada tanggal 10 Agustus 1988 putus karena perceraian";

Jadi sangat jelas gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

2. Kemudian apabila dicermati amar putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1017/Pdt.G/2012/PA.Bjm, tanggal 23 Juli 2013, amar angka 2 yang berbunyi : "Memberikan izin kepada Pemohon (TERMOHON KASASI bin KUSNADI MIHARDJA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMOHON KASASI) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin", yang dibenarkan dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 43/Pdt.G/2013/PTA.Bjm, tanggal 4 November 2013, maka sangat jelas judex facti juga melanggar hukum acara, yaitu "memutuskan yang tidak dituntut oleh Pemohon";
3. Apabila diperhatikan gugatan talak Penggugat tanggal 5 September 2012, ternyata "tidak didukung adanya ijin atasan untuk melakukan perceraian", padahal berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 96 K/Ag/2014



Indonesia Nomor 9 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 19 ayat (1), Pemohon harus melengkapi ijin atasan untuk melakukan perceraian. Ternyata Pemohon belum mendapatkan ijin dari atasannya untuk memutuskan perkawinan dengan Termohon. Maka sekali lagi gugatan talak dari Pemohon tersebut melanggar tata tertib beracara di muka Pengadilan Agama;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010, mengacu kepada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang mestinya *judex facti* memperhatikan dan menghormati serta menerapkan peraturan internal POLRI tersebut yang berdasarkan undang-undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3 ayat (1): "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat", Pasal 7 ayat (1): "Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini";

Dengan demikian *judex facti* dalam putusannya tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

4. Pertimbangan hukum dan amar putusan *judex facti* dalam bagian pokok perkara, menurut Pemohon Kasasi jelas keliru, tidak tepat, dan bertentangan dengan hukum perkawinan materil vide Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, karena:

Termohon Kasasi gagal atau tidak berhasil membuktikan alasan perceraianya. Selama persidangan tidak dapat dibuktikan adanya fakta terjadinya percekocokan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang:

- disebabkan cemburu;
- disebabkan menuduh Pemohon memiliki Wanita Pilihan Lain (WIL);



- disebabkan Termohon sering marah;
- disebabkan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan menjelek-jelekkan Pemohon; dan
- disebabkan Termohon minta cerai;

Dan fakta lainnya antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi “pisah ranjang”, yang benar adalah atas permintaan Termohon Kasasi sendiri agar Pemohon Kasasi tetap di Banjarmasin menemani anak-anak;

6. Surat bukti Termohon Kasasi bertanda P.6, P.7, dan P.8 membuktikan belum adanya izin atasan kepada Termohon Kasasi untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon Kasasi sebagai syarat bagi Anggota POLRI untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan;

Surat bukti Termohon Kasasi selebihnya seperti P.2, P.3, P.4, P.5, P.9, P.10, P.11, adalah surat bukti yang dibuat secara sepihak atau hasil rekayasa Termohon Kasasi untuk mendapatkan putusan cerai dari Pengadilan Agama;

7. 2 (dua) orang saksi Termohon Kasasi masing-masing bernama Priyono bin Mulyono yang notabene supir pribadi Termohon Kasasi dan Nor Hayati binti Muhammad Nor adalah saksi yang direkayasa oleh Termohon Kasasi;

Saksi Priyono bin Mulyono ternyata dalam keterangannya tidak mengetahui persis tentang keadaan rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi. Sedangkan saksi Nor Hayati binti Muhammad Nor sesungguhnya bukan keponakan Termohon Kasasi, melainkan saksi yang dibayar atau diupah oleh Termohon Kasasi, padahal saksi tersebut tidak dikenal oleh Pemohon Kasasi, dan tidak pernah pula diberitahu oleh Termohon Kasasi ia mempunyai keponakan. Jadi keterangan saksi yang kedua ini seratus persen merupakan rekayasa dari Termohon Kasasi. Kendati demikian untuk saksi Nor Hayati binti Muhammad Nor ini dapat diterapkan “*unus testis nullus testis*”;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-6:

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 96 K/Ag/2014



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sudah tepat dan benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dapat membuktikan bahwa rumah tangga telah tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Judex facti menilai meneruskan rumah tangga lebih besar mudharatnya terutama bagi Termohon karena adanya perbuatan yang mengarah kepada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana yang diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;
- Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, PEMOHON KASASI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **PEMOHON KASASI** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **30 April 2014** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. SUHARDI, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd.

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd.

Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 96 K/Ag/2014



Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti;

ttd.

Drs. Suhardi, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 96 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13